



PELAKSANAAN SISTEM ZONASI PPDB TERHADAP MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN BERASASKAN KEADILAN DI SMP NEGERI KOTA DENPASAR TAHUN 2021

Putu Ronny Angga Mahendra

Universitas Dwijendra

E-mail : puturonny87@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

PPDB, Zoning System,
Education Quality
Management

Kata kunci:

PPDB, Sistem Zonasi,
Manajemen Mutu
Pendidikan

Abstract

Education in Indonesia has actually become a special concern to see how equal access can be enjoyed by all levels of Indonesian society. In access to equity, what needs to be considered is equality of opportunity and justice in obtaining education. Efforts made by the government in realizing a quality and easily accessible education system by implementing the registration of New Student Admissions (PPDB). The implementation of New Student Admission in Denpasar City has been going very well and optimally organized. This can be seen from the making of a technical guideline as the operational basis for the school as the organizer and implementer of PPDB. The zoning line in PPDB has changed the caste of a school in society. This will certainly be able to realize the quality and quantity of our national education in a fair and equitable manner. In essence, education is the right of all children of the nation, guaranteed by the constitution and mandated in an ideal of the independence of the Indonesian nation, namely the intellectual life of the nation.

Abstrak

Pendidikan di Indonesia sebenarnya telah menjadi perhatian khusus untuk dilihat bagaimana akses pemerataan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dalam akses pemerataan, yang perlu diperhatikan yaitu persamaan

Corresponding Author:

Putu Ronny Angga Mahendra,
e-mail :

puturonny87@gmail.com

kesempatan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan mudah diakses dengan menerapkan pelaksanaan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Denpasar telah berjalan sangat baik dan terorganisir secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari dibuatnya suatu petunjuk teknis sebagai landasan operasional pihak sekolah sebagai penyelenggara dan pelaksana PPDB. Jalur zonasi dalam PPDB telah merubah adanya kasta suatu sekolah di masyarakat. Hal ini tentunya akan mampu mewujudkan kualitas dan kuantitas pendidikan nasional kita secara adil dan merata. Pada intinya pendidikan adalah hak segenap anak bangsa, dijamin oleh konstitusi dan diamanatkan dalam suatu cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak bangsanya yang bermartabat, dan mampu mengembangkan serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan memiliki peranan penting, salah satunya untuk mentransfer ilmu dan menambah wawasan masing-masing orang yang mengenyam pendidikan. Pendidikan merupakan human investment, yaitu suatu usaha atau modal yang dikeluarkan untuk menghasilkan manusia terdidik, cerdas dan unggul untuk mengisi kebutuhan masa depan bangsa Indonesia. Untuk mengisi kebutuhan pendidikan di masa depan, maka mengacu pada visi pendidikan nasional yaitu : "Mewujudkan insan Indonesia yang cerdas komperhensif pada tahun 2025". Adapun visi pendidikan nasional disingkat M5K5 yaitu : 1) M1K1 : Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, 2) M2K2 : Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan, 3) M3K3 : Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, 4) M4K4 : Meningkatkan kesetaraan pendidikan, dan 5) M5K5 : Meningkatkan kepastian/keterjaminan layanan pendidikan.

Sebagai warga negara Indonesia, pendidikan adalah hak segala bangsa sesuai dengan UUD 1945 yaitu pemerintah berkewajiban memenuhi hak warga negaranya dalam memperoleh pendidikan untuk menentukan kualitas hidup ke depan suatu bangsa. Pendidikan menjadi landasan yang kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa dan sebagai bekal dalam setiap prosesnya. Pendidikan di Indonesia sebenarnya telah menjadi perhatian khusus untuk dilihat bagaimana akses pemerataan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dalam akses pemerataan, ada dua aspek yang perlu diperhatikan, pertama, persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yaitu akses pendidikan bisa dinikmati oleh semua penduduk yang berusia sekolah. Kedua, keadilan dalam memperoleh

pendidikan yang sama dalam masyarakat yaitu pendidikan bisa diakses oleh antar suku, agama dan kelompok secara bersama-sama.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai strategi dalam upaya meningkatkan kualitas dalam bidang pendidikan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian yang menangani pendidikan secara nasional di Indonesia. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan serta hubungannya dengan pemerataan pendidikan yang ada adalah kebijakan penerapan sistem zonasi. Sistem zonasi diterapkan dalam rangka pemerataan pendidikan dan menghilangkan stratifikasi dalam dunia pendidikan. Sistem zonasi dilaksanakan di bawah kendali dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan yang ada pada pemerintahan daerah tingkat provinsi, kabupaten ataupun kota. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan mutu dalam dunia pendidikan. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan mudah diakses dengan menerapkan pelaksanaan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal ini dipilih karena menjadi input awal dari proses manajemen pendidikan yang dilakukan oleh pihak sekolah Kota Denpasar merupakan kota pertama yang melaksanakan PPDB secara online di Bali sejak tahun 2012. Sistem zonasi diharapkan dapat meminimalkan atau menghilangkan gap kualitas sekolah antara yang tertinggi dan yang terendah, sehingga semua sekolah diharapkan sama dalam hal kualitas. Sistem zonasi dipandang sebagai solusi bagi peserta didik yang secara ekonomi kurang mampu untuk dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas di sekitar tempat tinggal mereka. Sistem zonasi secara alamiah akan mengembangkan kreatifitas pengembalian kebijakan yaitu pihak sekolah terutama guru sebagai pelaksana kebijakan.

Guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) akan dihadapkan oleh peserta didik yang heterogen dalam hal kemampuan akademik. Guru diharapkan dapat beradaptasi dengan keberadaan peserta didik yang heterogen tersebut, sehingga semua peserta didik dapat terlayani kebutuhan belajarnya dan tetap termotivasi dalam hal persaingan atau semangat belajar agar tetap mempertahankan mutu pendidikan. Sistem zonasi secara normatif dinilai sangat baik, akan tetapi ketika diimplementasikan banyak kendala yang muncul. Kurangnya persiapan dari pemerintah terutama dalam menyusun zonasi dan prosedur pendaftaran menjadikan masyarakat mengalami kebingungan karena belum adanya sosialisasi dan informasi sebelumnya yang memadai. Hal ini juga didukung adanya ketidakpastian birokrasi pelaksana program di daerah karena terbatasnya sumber daya manusia, kesepahaman, dan waktu dalam persiapan pelaksanaan. Artikel ini adalah artikel hasil penelitian dengan pengamatan langsung di sekolah SMP se-Kota Denpasar dan juga mereview beberapa artikel-artikel yang berkaitan dengan pelaksanaan Zonasi PPDB dan berhubungan dengan mutu pendidikan. Penulis mencoba mengumpulkan beberapa data di lapangan dan mengkaitkan dengan aturan normatif dalam pelaksanaan PPDB serta kajian teoritis yang menunjang artikel.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sumber datanya adalah dikumpulkan secara langsung dan tidak langsung dari pihak

lain. Infoman dalam penelitian ini penulis tentukan dengan metode purposive sampling dengan tambahan teknik snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan analisis dokumen/ dokumentasi. Teknik analisis interaktif dilakukan dengan empat langkah yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penyajian hasil ditampilkan dalam bentuk tulisan/naratif dan tambahan data berupa tabel dan gambar.

PEMBAHASAN

Penerimaan Peserta Didik Baru Online Kota Denpasar

Dalam pelaksanaan PPDB di Kota Denpasar telah dilakukan secara terstruktur, terdministrasi dengan baik dan mengau pada peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini telah mengeluarkan suau petunjuk teknis PPDB yang mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Penrimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 20) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6). Dalam petunjuk teknis yang dibuat ini mengatur mengenai beberapa hal antara lain : a) persyaratan pendaftaran calon peserta didik baru, b) jumlah peserta didik, daya tamping, jadwal pelaksanaan, ,mekanisme pendaftaran, c) pedoman seleksi penerimaan peserta didik baru, d) zonasi penerimaan peserta didik baru, e) pembobotan nilai sertifikat dan daftar prestasi yang dicari pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Denpasar, f) mekanisme dan tata cara daftar ulang, g) penjelasan tambahan, dan h) format surat pernyataan, surat keterangan, dan nilai hasil belajar lulusan luar kota Denpasar.

Dalam petunjuk teknis ini dinyatakan bahwa sekolah sebagai penyelenggara PPDB wajib untuk membentuk panitia PPDB di sekolah masing-masing. Dalam hal ini juga diatur mengenai sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penutupan pendaftarannya dilaksanakan 3 hari setelah pengumuman PPDB Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Denpasar. Dalam juknis ini juga diatur berkaitan dengan hari pertama masuk sekolah yang menyesuaikan dengan kalender pendidikan dengan mneyesuaikan instruksi Walikota Denpasar atau kebijakan dari pemerintah.

Hasil penelitian terhadap administrasi PPDB ditampilkan menjadi 4 faktor administrasi pendidikan yang mempengaruhi di dalam pelaksanaanya yang terdiri dari, perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi. Perencanaan, bagian ini menyangkut semua kegiatan seperti pembuatan petunjuk teknis (juknis), pelatihan terhadap operator sekolah dan penginformasian pelaksanaan PPDB ke sekolah dan masyarakat. Pengorganisasian, terjalinnya suatu komunikasi yang baik antara panitia dan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan PPDB. Hal ini menjadi sangat penting karena menghindari munculnya kesalahan informasi yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan PPDB. Pengawasan, dalam pelaksanaan PPDB khususnya pada tingkat Sekolah Menengah

Pertama masih sangat kurang karena tidak adanya suatu pengawasan khusus yang dilakukan. Hal ini akan mampu menimbulkan suatu pelanggaran oleh pihak sekolah dasar yang menyebabkan minimnya informasi tentang PPDB khususnya bagi anak kurang mampu sehingga sedikit yang bisa ikut di dalam jalur pendaftaran tersebut. Evaluasi, dalam pelaksanaan PPDB masih belum dilakukan dengan maksimal. Hal ini karena setelah program ini selesai dilaksanakan minimnya laporan khusus yang dibuat dan diberikan oleh sekolah-sekolah. Hal ini penting sebagai suatu tindak lanjut dan keberlanjutan yang lebih baik dari ke depannya. PPDB mesti mampu memberikan suatu pemerataan sebaran siswa yang mendaftar di sekolah di SMP yang ada di Kota Denpasar.

Adapun persyaratan umum pendaftaran Sekolah Menengah Pertama adalah : a) berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 sesuai dengan data kartu keluarga, dan b) membuat surat pernyataan keabsahan dokumen calon peserta didik baru sesuai dengan yang terdapat pada petunjuk teknis PPDB Kota Denpasar tahun 2021. Sedangkan untuk persyaratan khusus pendaftaran Sekolah Menengah Pertama di Kota Denpasar adalah sebagai berikut : a) Zonasi, yang terbagi menjadi dua kategori yaitu kategori umum dan kategori terdampak covid-19 dan menyesuaikan dengan zonasi wilayah yang sesuai, b) Afirmasi, jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari keluarga kurang mampu dan terbagi juga dalam zonasi yang telah ditentukan. Dalam jalur ini dibutuhkan data yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terdaftar pada basis data Dinas Sosial Kota Denpasar sebagai keluarga kurang mampu dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Program Keluarga Harapan (Kartu PKH) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan memiliki Kartu Denpasar Cemerlang dari Pemerintah Kota Denpasar. c) Prestasi, pada jalur ini terdiri dari prestasi kategori akademik dan non akademik. Kategori akademik dibuktikan dengan tambahan kepemilikan sertifikat prestasi juara akademik tingkat sekolah dasar/kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/regional/nasional/internasional yang diterbitkan paling singkat bulan Juni 2021 dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB oleh instansi pemerintah/lembaga resmi. Untuk prestasi non akademik berupa Utsawa Dharma Gita, Lomba Bulan Bahasa Bali, Olahraga, Seni, dan kategori Pesta Kesenian Bali. d) Perpindahan tugas orang tua/wali, mengatur ketentuan dengan memiliki ijazah sekolah dasar yang dikeluarkan oleh sekolah, bukti perpindahan tugas orang tua/wali dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor pemerintah, atau BUMN. Untuk perpindahan anak didik luar negeri dilampiri dengan hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Tabel 1. Jumlah Daya Tampung SMP Negeri di Kota Denpasar

No	Sekolah	Zonasi		Afirmasi	Akademik	Utsawa, Bulan Bahasa	Olahraga	Seni	PKB	Pindah Tugas	Daya Tampung	Kelas
		Umum	Dampak Covid 19									

						Sa Bali						
1	SMPN 1 DPS	12 0	48	12	12	5	12	12	14	5	240	6
2	SMPN 2 DPS	20 0	80	20	20	8	20	20	24	8	400	10
3	SMPN 3 DPS	12 0	48	12	12	5	12	12	14	5	240	6
4	SMPN 4 DPS	20 0	80	20	20	8	20	20	24	8	400	10
5	SMPN 5 DPS	12 0	48	12	12	5	12	12	14	5	240	6
6	SMPN 6 DPS	18 0	72	18	18	7	18	18	22	7	360	9
7	SMPN 7 DPS	14 0	56	14	14	6	14	14	16	6	280	7
8	SMPN 8 DPS	16 0	64	16	16	6	16	16	19	7	320	8
9	SMPN 9 DPS	18 0	72	18	18	7	18	18	22	7	360	9
10	SMPN 10 DPS	12 0	48	12	12	5	12	12	14	5	240	6
11	SMPN 11 DPS	12 0	48	12	12	5	12	12	14	5	240	6
12	SMPN 12 DPS	12 0	48	12	12	5	12	12	14	5	240	6
13	SMPN 13 DPS	14 0	56	14	14	6	14	14	16	6	280	7
14	SMPN 14 DPS	12 0	48	12	12	5	12	12	14	5	240	6
Jumlah		204 40	816	204	204	83	204	204	241	84	4.080	102

(Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Mei 2021)

Keterangan : Jalur zonasi umum 50%, dampak covid-19 sebesar 20%, jalur afirmasi sebesar 5%, jalur akademik sebesar 5%, utsawa dharma gita dan lomba bulan Bahasa Bali sebesar 2%, olahraga sebesar 5%, seni sebesar 5%, PKB sebesar 6% dan perpindahan orang tua/wali sebesar 2%, dan dengan kuota sebesar 40 /rombel.

Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Denpasar

Dalam pelaksanaan PPDB di era pandemi Covid-19 saat ini di Kota Denpasar dalam penerapan sistem zonasi menggunakan dua kategori yakni kategori umum dan kategori dampak Covid-19. Masing-masing kategori ini telah memiliki ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam pelaksanaannya. Dalam kategori umum untuk jalur zonasi terdiri dari sebagai berikut : a) calon peserta didik yang telah melakukan pendaftaran daring secara mandiri pada website yang telah ditentukan, b) menyesuaikan dengan daya tampung yang ada, c) calon peserta didik boleh untuk memilih satu sekolah diantara empat belas SMP Negeri di Kota Denpasar, d) dasar seleksi menggunakan nilai hasil belajar yang dikeluarkan sekolah berdasarkan akumulasi nilai raport 5 semester terakhir dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam, e) apabila jumlah nilai hasil belajar calon peserta didik baru sama, maka akan ditentukan berdasarkan nilai tertinggi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan f) apabila nilai mata pelajaran yang dimaksud pada huruf e sama maka mengutamakan umur yang lebih tua.

Untuk kategori dampak Covid-19 terdiri dari sebagai berikut : a) calon peserta didik yang telah melakukan pendaftaran daring secara mandiri dengan alamat website yang telah ditentukan, b) melihat daya tampung sekolah, c) calon peserta didik boleh untuk memilih satu sekolah diantara empat belas SMP Negeri di Kota Denpasar, d) Dasar seleksi berdasarkan surat keterangan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan tempat bekerja orang tua, e) apabila daya tampung tidak terpenuhi akan diisi dengan kuota jalur zonasi kategori umum, f) jika melebihi daya tampung akan diseleksi melalui nilai hasil belajar, g) apabila jumlah nilai hasil belajar calon peserta didik baru sama, maka akan ditentukan berdasarkan nilai tertinggi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan h) apabila nilai mata pelajaran yang dimaksud pada huruf e sama maka mengutamakan umur yang lebih tua.

Terdapat juga suatu persyaratan khusus yang terdapat pada masing-masing kategori dalam jalur zonasi ini. Persyaratan khusus untuk kategori umum antara lain sebagai berikut : a) memiliki kartu keluarga kota Denpasar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling singkat 1 tahun sebelumnya, b) status peserta didik baru adalah sebagai anak, c) pengecualian untuk anak yatim piatu yang dititip pada kartu keluarga lain wajib melampirkan akta kematian orang tua, d) memiliki ijazah atau surat keterangan lulus sekolah dasar yang dikeluarkan oleh sekolah, e) memiliki surat keterangan hasil belajar yang dikeluarkan oleh sekolah di Kota Denpasar menyertakan nilai hasil belajar 5 semester terakhir yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, dan f) hanya boleh mendaftar pada satu SMP Negeri diantara 14 SMP Negeri di Kota Denpasar. Sedangkan untuk persyaratan khusus kategori dampak Covid-19 memiliki surat keterangan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan tempat bekerja dan dilegalisir oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, sedangkan untuk pekerja koperasi dan UMKM dilegalisir oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar.

Akan tetapi dalam pelaksanaan sistem zonasi ini perlu kiranya tetap diberikan suatu pemahaman dan sosialisasi yang baik dan maksimal kepada masyarakat. Terdapat beberapa persepsi dan alasan baik yang setuju ataupun tidak dengan adanya sistem zonasi ini. Penulis mencoba mencari data dari kalangan calon siswa, dan juga orang tua. Ketidaksetujuan pada sistem ini dengan beberapa alasan disampaikan antara lain : a) kurangnya pemahaman yang maksimal akibat minimnya sosialisasi informasi, b) membatasi peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi memilih sekolah yang diinginkan karena kendala jarak/zonasi, c) terhambatnya relasi dan lingkungan yang baru jauh lebih luas bagi siswa, d) belum meratanya fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di sekolah, e) zonasi dikhawatirkan memberi dampak kurang baik yaitu mengurangi semangat bersaing kemampuan akademik peserta didik karena tidak ada nilai tetapi ditentukan oleh jarak, f) masih ada beberapa SKTM dan perpindahan KK yang dinilai tidak fair dalam persaingan.

Sedangkan untuk kalangan yang setuju dengan sistem zonasi ini memiliki pandangan sebagai berikut : a) sistem zonasi mampu menyamaratakan status sekolah negeri yang ada, b) dapat mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan peserta didik secara jarak dan waktu, c) mampu menyamaratakan penyebaran peserta didik yang berkemampuan tinggi di semua kelas, sehingga mampu menjadi tutor sebaya dalam pembelajaran, d) sistem zonasi dapat memudahkan orang tua mengawasi tumbuh kembang anak-anak tanpa harus pisah tempat tinggal, e) mampu meminimalisir kenakal karena adanya pengawasan yang maksimal oleh lingkungan, f) tidak ada lagi labelling sekolah atau cap sekolah pinggiran, berkemampuan rendah, dan sejenisnya, dan g) mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler secara baik dengan pola kontekstual dengan peran lingkungan yang sudah dikenal.

Tabel 3 Zonasi Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Denpasar

No.	Sekolah	Zona/Wilayah
1	SMP N 1 Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Dangin Puri Kauh 2. Desa Dangin Puri Kelod 3. Kelurahan Dangin Puri 4. Desa Dauh Puri Kangin 5. Kelurahan Dauh Puri
2	SMP N 2 Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pemecutan Kaja 2. Kelurahan Padangsambian 3. Kelurahan Pemecutan 4. Desa Padangsambian Kaja
3	SMPN 3 Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Dangin Puri Kangin 2. Desa Sumerta Kelod 3. Desa Sumerta Kauh 4. Desa Sumerta Kaja

4	SMPN 4 Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Pemecutan 2. Desa Dauh Puri Kelod 3. Desa Pemecutan Kaja
5	SMP N 5 Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Peguyangan 2. Kelurahan Ubung 3. Desa Padangsambian Kaja 4. Desa Ubung Kaja
6	SMPN 6 Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Panjer 2. Kelurahan Pedungan 3. Kelurahan Sesetan 4. Desa Sidakarya
7	SMPN 7 Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Dauh Puri Kauh 2. Desa Tegal Harum 3. Desa Tegal Kertha 4. Desa Pemecutan Kelod
8	SMPN 8 Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Penatih 2. Desa Sumerta Kaja 3. Kelurahan Sumerta 4. Kelurahan Kesiman 5. Kelurahan Tonja
9	SMPN 9 Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Renon 2. Desa Sanur Kaja 3. Desa Sanur Kauh 4. Kelurahan Sanur
10	SMPN 10 Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Dangin Puri Kaja 2. Desa Dauh Puri Kaja 3. Kelurahan Tonja 4. Kelurahan Peguyangan
11	SMPN 11 Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Sidakarya 2. Kelurahan Serangan 3. Desa Pemogan 4. Desa Sanur Kauh
12	SMPN 12 Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Peguyangan Kaja 2. Desa Peguyangan Kangin 3. Desa Penatih Dangin Puri 4. Kelurahan Penatih
13	SMPN 13 Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Padangsambian Kelod 2. Desa Pemecutan Kelod 3. Kelurahan Padangsambian
14	SMPN 14 Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Kesiman Kertalangu 2. Desa Kesiman Petilan 3. Kelurahan Kesiman

		4. Desa Penatih Dangin Puri
--	--	-----------------------------

(Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Mei 2021)

Setelah adanya sistem zonasi ini yang berdasar atas wilayah, maka tidak ada lagi kelas eksklusif atau unggulan. Dalam mengelola peserta didik baru, sekolah selalu meningkatkan keprofesionalan guru, memperbaiki dan meningkatkan sarana prasarana sekolah, membuat perraturan sekolah untuk mendisiplinkan peserta didik, dan memfasilitasi semua kegiatan belajar peserta didik baik kegiatan intra kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstra kurikuler. Semua sekolah negeri memiliki status yang sama dan tidak ada yang diunggulkan. Hal ini cepat atau lambat akan menjadikan pemerataan pendidikan dan pemerataan peserta didik yang berkemampuan akademik tinggi maupun rendah sehingga setiap sekolah memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Tujuan utamanya adalah bagaimana segenap anak bangsa mampu mendapatkan akses dan mengenyam pendidikan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sinkronisasi Sistem Zonasi PPDB dan Zonasi Mutu Pendidikan Berasaskan Keadilan

Kebijakan sistem zonasi PPDB memberikan sebuah peluang akan terjadinya upaya perlakuan yang sama pada setiap sekolah untuk memberikan yang terbaik terhadap warganya. Sistem zonasi PPDB perlu didukung dan ditindaklanjuti dengan pengembangan sistem zonasi mutu pendidikan, dimana pemerintah harus menyiapkan sekolah yang baik dalam suatu kawasan untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan. Dalam satu zonasi mutu pendidikan disiapkan suatu skema program jangka menengah, dan jangka panjang untuk menyiapkan sekolah negeri memiliki mutu yang relatif sama, setidaknya dalam zona atau wilayah tertentu. Pemerintah memastikan bahwa dalam satu zona tertentu tersedia sekolah dengan guru-guru yang berkualitas yang didukung oleh prasarana pendidikan dan sarana pembelajaran yang lengkap sesuai standar yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, dasar atau basis pengembangan zona atau wilayah dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu: a) Zona Berbasis Batas Administrasi, merupakan pengembangan wilayah berdasarkan pelayanan pendidikan oleh birokrasi secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah. Batas administrasi terdiri atas, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan/distrik, dan desa/kelurahan. b) Zona Berbasis tema/Substansi, merupakan pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik wilayah atas indikator geografis dan demografis. Zona ini terdiri atas, zona hutan, zona pemukiman, zona daerah aliran sungai (DAS) dan lain-lain.

Secara substantif, pendidikan merupakan salah satu zona pelayanan terhadap setiap warga negara yang dapat dikelola dalam konfigurasi wilayah baik secara batas administratif pemerintahan, maupun berbasis karakteristik tema/substansi wilayah atau zona. Sinkronisasi dari dua kepentingan yaitu zonasi PPDB dan zonasi mutu pendidikan perlu dikembangkan dan dilaksanakan secara seimbang dan berkesinambungan. Zonasi PPDB dibuat untuk memberikan layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berkeadilan sesuai dengan kondisi geografis dan demografis calon peserta didik. Sedangkan zona mutu pendidikan dibuat untuk memberikan layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berkeadilan sesuai

dengan pemetaan mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui penilaian kelayakan melalui akreditasi.

Dengan adanya sinkronisasi kedua perspektif ini maka akan mampu melahirkan sekolah-sekolah yang memenuhi SNP pada setiap wilayah yang siap menerima dan melayani berbagai karakteristik peserta didik untuk melahirkan lulusan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat digambarkan pada bagan di bawah ini.

Bagan. . Sikronisasi Zonasi PPDB dan Zonasi Mutu Pendidikan



Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sistem zona pelayanan pendidikan dibedakan menjadi tiga hal tergantung pada siapa yang dilayani dan konteks pelayanannya, yaitu :

- a) Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Pelayanan melalui multisektor dengan mempertimbangkan peran masyarakat secara keseluruhan dalam mendukung dan berpartisipasi aktif dalam memberikan layanan pendidikan. Masyarakat adalah pengguna luaran (output) dan hasil (outcome) pendidikan agar menghasilkan pengaruh atau dampak (impact) positif bagi pembangunan secara keseluruhan.
- b) Pelayanan Pendidikan Anak. Pendekatan ini melalui pendekatan multisektor yang melihat anak sebagai calon-calon penerus bangsa yang harus dipastikan dapat mengakses layanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
- c) Pelayanan Pendidikan Peserta Didik. Pelayanan ini menggunakan pendekatan 508endidik di bidang 508endidikan. Setiap warga negara yang masuk dalam sistem 508endidikan baik formal atau non formal harus dapat dilayani sebagai sumber potensi masukan (input) untuk dapat mengisi dan melanjutkan pembangunan di wilayahnya masing-masing maupun di wilayahnya yang lebih luas.

SIMPULAN

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Denpasar telah berjalan sangat baik dan terorganisir secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari dibuatnya

suatu petunjuk teknis sebagai landasan operasional pihak sekolah sebagai penyelenggara dan pelaksana PPDB itu sendiri. Dalam petunjuk tersebut telah diatur secara jelas dan seksama segala hal yang kaitannya dengan pelaksanaan PPDB sebagai suatu bentuk turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Walikota Denpasar sebagai dasar hukum operasional petunjuk teknis tersebut. Akan tetapi perlu kiranya dilakukan sosialisasi secara masif akan hal ini sebagai bentuk edukasi dan pemahaman masyarakat utamanya orang tua yang akan menyekolahkan anaknya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Denpasar sehingga tidak menimbulkan suatu kesimpangsiuran informasi. Jalur zonasi dalam PPDB telah merubah adanya kasta suatu sekolah di masyarakat. Hal ini tentunya akan mampu mewujudkan kualitas dan kuantitas pendidikan nasional kita secara adil dan merata. Penting dari semua ini adalah bagaimana sekolah mampu adil dalam pengelolaan peserta didiknya untuk mewujudkan dan mempertahankan mutu pendidikan, dengan regulasinya, sumber daya yang dimilikinya, dan pelayanan yang diberikannya. Pada intinya pendidikan adalah hak segenap anak bangsa, dijamin oleh konstitusi dan diamanatkan dalam suatu cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwildayanto, dkk. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan (Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif). Cendekia Press. Bandung.
- Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.(2021). Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2021/2022. Denpasar.
- Hidayah, Setiyanti. (2019). Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zona Dalam Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan (Studi Kasus Pada SMPN Kecamatan Temanggung). Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol. 3 No. 2 Juni 2019.
- Madjid, Abd. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan. Penerbit Samudra Biru. Yogyakarta.
- Muammar. (2019). Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dengan Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar (SD) Kota Mataram. El-Midad Jurnal PGMI. Mataram : UIN Mataram.
- Margunayasa, I Gede dan Nyoman Kusmariyatni. (2019). Development of Collaborative Learning Devices on Two-Dimensional Figure Topic of Mathematics for 4th Students. The Journal Of Innovation In Elementary Education. UHAMKA Press and managed by Department of Elementary Education, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Margunayasa, I Gede. (2018). Pembelajaran Inkuiri: Menuju Keterampilan Pembelajaran Abad 21. Undiksha Press. Yogyakarta.
- Mahendra, Putu Ronny Angga. (2018). Pembelajaran PPKn Dalam Resonansi Kebangsaan dan Globalisasi. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial. Singaraja : Universitas Pendidikan Ganesha.
- Paramartha, W., Suwardani, N. P., & Suryaningsih, N. L. (2020). Pengaruh Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Prestasi Belajar

- Pendidikan Agama Hindu Siswa SMP Negeri 1 Kota Denpasar Tahun Pelajaran 2018/2019. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 35(3), 283–295. <https://doi.org/10.31091/mudra.v35i3.1102>
- Suryanti, Puji., Akhmad Arif Musadad, & Isawati (2020). Efektivitas Pelaksanaan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan Di SMA Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018. *Jurnal Candi Volume 20 No.1 Maret 2020*.
- Widianingsih, Ni Kadek Candra, Tedi Erviantono, & Kadek Wiwin Dwi Wismayanti. (2017). Sistem Administrasi PPDB Online di Dinas Pendidikan Kota Denpasar (Studi Kasus : SMP Negeri 3 Denpasar). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.